

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011  
DI KALIMANTAN BARAT**

**OLEH :  
IFTRI REZEKI, S.H.  
NPM.A2021151032**

**ABSTRAK**

Bantuan hukum merupakan suatu upaya jaminan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada orang/kelompok orang miskin sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kalimantan Barat dan upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektifitas Organisasi Bantuan Hukum dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada orang/kelompok orang miskin. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu diperlukan beberapa upaya dalam rangka peningkatan efektifitas diantaranya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia advokat, penandatanganan komitmen/kesepakatan bersama antara aparat penegak hukum tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum, pemberian reward and punishment secara tegas kepada Organisasi Bantuan Hukum.

**Kata kunci :** Bantuan Hukum, Organisasi Bantuan Hukum, orang miskin

**ABSTRACT**

Legal assistance is an effort to guarantee legal protection provided by the government to the poor people/groups of the poor according to Law Number 16 of 2011 on Legal Aid. This paper aims to determine the implementation of legal aid provision in West Kalimantan and the efforts that need to be made to improve the effectiveness of Legal Aid Organizations in order to provide legal assistance to the poor people/groups of the poor. This legal research is a normative and empirical legal research with a descriptive approach. The result of this research is needed some efforts in order to increase the effectiveness such as through the improvement of the quality of human resources advocate, signing of commitment/mutual agreement between law enforcement officers about the implementation of legal aid, giving reward and punishment firmly to Legal Aid Organization.

**Key word :** Legal Aid, Legal Aid Organization, Poor People

## 1. Pendahuluan

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, pada umumnya setiap orang yang di tetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya.

Pemberian bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengkualifikasikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selanjutnya, penerima bantuan hukum berdasarkan undang-undang tersebut hanyalah terbatas pada orang atau kelompok orang miskin saja. Undang-Undang Bantuan Hukum lahir sebagai upaya negara untuk menjamin hak konstitusional warga negara guna memperoleh akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Pembentuk undang-undang juga menyadari bahwa pelaksanaan hak konstitusional warga negara selama ini belum berjalan secara baik. Keberadaan Undang-undang Bantuan Hukum sebagai sesuatu yang wajar dan sudah selayaknya dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> Oki Wahyu Budijanto, *Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (intensify access of law aids to the poor)*. Jakarta : 2016. De Jure. Volume 16, Nomor 4, Desember 2016.

pemerintah. Undang-Undang ini juga dapat dimaknai sebagai penanda adanya ‘lembaran baru’ perjuangan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-hak mereka.

Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, penduduk di Kalimantan Barat pada tahun 2016 berjumlah 5.333.204 jiwa, dari jumlah tersebut 390.320 jiwa atau setara dengan 8% dikategorikan sebagai penduduk miskin.<sup>2</sup> Sebagaimana kita ketahui, tidak jarang masyarakat miskin mengalami kesulitan dalam memperoleh akses keadilan dikarenakan ketidakmampuan ekonomi, sehingga masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum harus menghadapi kenyataan bahwa kondisi sosial politik mereka telah menjadikan mereka tidak dapat mengakses bantuan hukum yang mereka butuhkan.

Di Provinsi Kalimantan Barat terdapat 6 (enam) Organisasi Bantuan Hukum yang telah dinyatakan lulus verifikasi dan akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM untuk periode 2016 sampai dengan 2018, yaitu Organisasi Bantuan Hukum Posbakumadin Pontianak, BKBH Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, LBH Gema Bersatu Ketapang, LKKBH Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, LBH Galaherang Mempawah dan YLKBH PEKA Singkawang.

Meskipun pemerintah telah memberikan payung hukum terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, namun dalam pelaksanaan dilapangan masih terdapat ketidaksesuaian antara aturan dan praktiknya. Sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Pengawas Daerah Bantuan Hukum Provinsi Kalimantan Barat, terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum tersebut. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa Organisasi

---

<sup>2</sup> <https://kalbar.bps.go.id/Subjek/view/id/23#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1>

Bantuan Hukum harus memiliki kantor/sekretariat yang tetap<sup>3</sup>, namun ditemukan Organisasi Bantuan Hukum yang Kantor/Sekretariatnya tidak sesuai dengan data yang diakses pada saat verifikasi, adapula Kantor/Sekretariat yang tidak pernah buka, dan hanya ada ketika tim pengawas daerah melakukan monitoring dan evaluasi ke Organisasi Bantuan Hukum tersebut. Dalam pelaksanaan, ditemukan pula masalah dimana sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, bahwa Bantuan Hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum<sup>4</sup>, hal ini berarti penerima bantuan hukum dapat mengakses bantuan hukum tanpa dipungut biaya. Namun pada kenyataannya berdasarkan hasil uji petik yang telah dilakukan terhadap penerima bantuan hukum, beberapa Organisasi Bantuan Hukum masih memungut biaya atas perkara yang ditangani tersebut. Adapula beberapa Organisasi Bantuan Hukum yang menerima perkara, dimana pemohonnya dikategorikan masyarakat mampu secara ekonomi.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap yaitu: penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder melalui penelusuran kepustakaan baik buku-buku hasil penelitian maupun jurnal, kamus serta akses internet. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Teknik wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara berencana dalam bentuk wawancara terbuka

Data yang terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun dari penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

## **2. MASALAH**

---

<sup>3</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Surabaya, Anfaika Perdana 2012 : Hal 8.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 2

Dengan mengacu pada uraian tersebut, penulis mencoba merumuskan permasalahan penelitian ini ke dalam 3 hal yaitu :

1. Apakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang / kelompok orang miskin oleh organisasi bantuan hukum di Kalimantan Barat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011?
2. Faktor- faktor apa saja yang menyebabkan pemberian bantuan hukum kepada orang/kelompok orang miskin di Kalimantan Barat tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011?
3. dan Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas Organisasi Bantuan Hukum dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada orang/kelompok orang miskin?

### **3. PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Organisasi Bantuan Hukum di Kalimantan Barat**

Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, ditentukan bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun non-litigasi. Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.<sup>5</sup>

Pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum meliputi perbuatan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Ketentuan Pasal 15 ayat 5 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menentukan syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, diundangkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat

---

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011

dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Peraturan tersebut mengatur mengenai syarat dan tata cara pendanaan serta pemberian bantuan hukum di Indonesia.

Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yaitu :

1. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
2. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
4. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
5. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.<sup>6</sup>

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Kalimantan Barat telah berlangsung sejak tahun 2013. Di awal pelaksanaannya pada periode tahun 2013-2015, ada 4 Organisasi Bantuan Hukum yang dinyatakan lulus verifikasi dan akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM, namun hanya 3 organisasi bantuan hukum yang aktif melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada orang/kelompok orang miskin. Pada Tahun 2015, dilakukan kembali verifikasi dan akreditasi terhadap organisasi bantuan hukum yang ada di Kalimantan Barat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang/kelompok orang miskin dilaksanakan oleh advokat dari Organisasi Bantuan hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Advokat tersebutlah yang nantinya akan memberikan pendampingan terhadap penerima bantuan hukum dari tahapan awal hingga selesai.

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP–Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), hal. 350.

Sesuai dengan Pasal 56 KUHAP tersangka wajib didampingi oleh penasihat hukum. Jika tersangka adalah orang miskin yang disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau yang ancaman pidananya 5 (lima) atau lebih, yang tidak memiliki penasihat hukum sendiri maka wajib diberikan bantuan hukum dan pihak kepolisian maupun pengadilan wajib menyediakan penasihat hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan oleh advokat dari Organisasi bantuan hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi Kalimantan Barat dinilai kurang profesional dan masih terlihat adanya perbedaan perlakuan antara klien yang didampingi karena haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dengan klien yang didampingi karena pembayaran (*fee*), hal ini tentu merupakan penyimpangan dalam pelaksanaan bantuan hukum.

Dari wawancara yang dilakukan terhadap Ketua Tim Pengawas Daerah Organisasi Bantuan Hukum Kalimantan Barat (Bapak Sasmita, S.H., M.H.) pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017, menyatakan bahwa, “Dalam pelaksanaan bantuan hukum, sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan bahwa penasihat hukum harus secara profesional dan tanpa perbedaan perlakuan dalam memberikan bantuan hukum, namun, dalam prakteknya masih bisa dijumpai penasihat hukum yang memberikan bantuan hukum dengan tidak profesional atau tidak secara maksimal menjalankan tugasnya. Penasihat hukum tersebut tidak mendampingi kliennya secara maksimal dari awal hingga selesai.

Sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya penasihat hukum tidak boleh menolak jika diminta untuk memberikan bantuan hukum, namun, dalam prakteknya masih ada penasihat hukum yang menolak memberikan bantuan hukum dengan alasan sibuk menangani perkara lainnya”. Adapula Organisasi Bantuan Hukum yang masih meminta sejumlah uang kepada penerima Bantuan Hukum. Pernah ditemukan pada kasus mediasi sengketa tanah milik Bapak x, dimana OBH yang menangani perkara tersebut meminta komisi senilai 10 persen dari harga tanah sebagai kompensasi dari pendampingan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, pelaksanaan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh advokat kurang profesional dan tindakan advokat yang menolak memberikan bantuan hukum tentu bertentangan dengan profesinya dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan advokat dan bantuan hukum, hal ini juga menunjukkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kalimantan Barat, belum dapat dilaksanakan dengan baik.

## **B. Faktor-faktor penyebab pemberian bantuan hukum kepada orang/kelompok orang miskin di Kalimantan Barat tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011**

Berdasarkan pembahasan yang telah uraikan diatas, yang menggambarkan belum maksimal dan optimalnya pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di Kalimantan Barat, maka hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di Kalimantan Barat, jika dikaji dari teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, dengan mengacu pada hasil penelitian yang diperoleh, dapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi 3 faktor yakni, faktor substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

### **1. Faktor Substansi Hukum (*Legal Substance*)**

Faktor substansi hukum (*legal substance*) dalam hal ini meliputi Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, yang meliputi jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Faktor substansi hukum (*legal substance*), sebagaimana yang telah diuraikan Lawrence M. Friedman dapat diketahui bahwa, substansi hukum (*legal substance*) tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai

bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku, yang dalam hal ini berupa Peraturan Perundang-undangan. Soerjono Soekanto dalam uraiannya hanya membatasi kepada faktor Undang-undangnya saja. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Undang-Undang dalam arti materiel adalah “peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah”.<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kalimantan Barat harus tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang terkait atau mengatur mengenai bantuan hukum. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan hukum harus selalu berpedoman pada perundang-undangan tersebut dan mengimplementasikan pada setiap tindakan dalam pelaksanaan tugasnya.

Substansi hukum yakni Peraturan Perundang-undangan yang baik seharusnya disusun secara komprehensif dan responsif, namun Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum, masih mengandung kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang tentu saja menghambat pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan bagi orang atau kelompok orang miskin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Klara Dawi, SH, MH (Advokat dan Ketua LKKBH Fakultas Hukum UPB), faktor substansi hukum (*legal substance*) yang berpengaruh pada pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum di Kalimantan Barat yaitu masih terdapat kelemahan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, kelemahan tersebut antara lain:

1. Kewenangan tanpa batas penyelenggara bantuan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjadi satu-satunya penyelenggara bantuan hukum yang memiliki kewenangan membuat kebijakan (*regulating*), melaksanakan (*implementing*), anggaran (*budgeting*), dan pengawasan (*controlling*). Melekatnya semua fungsi tersebut tidak lazim

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*, hal. 11.

dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), dan berpeluang menimbulkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).

2. Prosedur mendapatkan bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengatur sedemikian rupa syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Akan tetapi, tidak selayaknya hak atas bantuan hukum terkalahkan oleh persoalan administratif. Seharusnya Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya memberikan kemudahan-kemudahan agar seseorang yang betul-betul memenuhi kualifikasi miskin dapat mengakses bantuan hukum tanpa terhambat dengan persoalan-persoalan administratif.
3. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011, bantuan hukum baru diberikan setelah adanya permohonan dari masyarakat. Menurut penulis, seharusnya dalam Undang- Undang tersebut dimasukkan suatu ketentuan yang mengharuskan pemberi bantuan hukum bersikap aktif mencari perkara. Apabila pemberi bantuan hukum yang bersikap aktif, tentunya akan semakin banyak perkara yang diberikan bantuan hukum cuma-cuma. Dengan demikian, kepentingan hukum masyarakat, terutama masyarakat miskin atau tidak mampu, akan lebih terjamin. Selain itu pula baik Undang- undang Nomor 16 Tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 terdapat hal-hal yang cukup menyulitkan bagi Organisasi Bantuan Hukum, diantaranya yaitu banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka pencairan dana bantuan hukum tersebut, ketika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pencairan dana tidak dapat dilaksanakan. Padahal sistem pencairan dana bantuan hukum tersebut melalui reimbursement, hal ini berarti, Organisasi Bantuan Hukum tersebut harus melaksanakan pemberian bantuan hukum terlebih dahulu, kemudian baru bisa melaksanakan pencairan dana bantuan hukum terhadap perkara yang telah ditangani. Jika ternyata kelengkapan administrasi tidak dapat terpenuhi, maka dana bantuan hukum tidak dapat dicairkan, hal ini jelas akan menghambat

kinerja Organisasi Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum selanjutnya.

Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan dalam substansi hukum (*legal substance*) yang tentu dapat menghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di Kalimantan Barat.

## 2. Faktor Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Faktor struktur hukum (*legal structure*) dalam pembahasan ini meliputi faktor penegak hukum dan sarana atau fasilitas. Faktor penegak hukum dalam pembahasan ini akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, "... yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*".<sup>8</sup>

Pembahasan mengenai struktur hukum (*legal structure*) akan dibedakan menjadi dua, yaitu :

### 2.1. Faktor internal.

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri penegak hukum sendiri. Secara teknis, permasalahan utama yang menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kalimantan Barat yaitu tidak adanya persamaan persepsi dalam konsep pemberian bantuan hukum khususnya yang berkaitan dengan aparat penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Kesadaran hukum harusnya tidak hanya ada pada masyarakat, namun juga harus ada pada diri penegak hukum. selama ini, aparat penegak hukum justru menghalang-halangi masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum, dengan dalih apabila yang bersangkutan menerima bantuan hukum, maka proses

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*, hal. 19

hukum akan menjadi lebih rumit dan hukuman yang diterima akan lebih berat. Masyarakat yang awam terhadap hukum, jelas akan takut menerima bantuan hukum. Padahal seharusnya aparat penegak hukum berperan aktif untuk memberikan informasi mengenai bantuan hukum khususnya kepada masyarakat miskin yang merupakan kelompok rentan dalam memperoleh hak bantuan hukum.

Dari segi pelaksanaan pemberian bantuan hukum sendiri, proses pencairan dana melalui sistem reimbursement menjadi kendala yang cukup besar pula, ditambah lagi dengan proses administrasi pencairan yang cukup rumit. Tidak adanya koordinasi yang baik antara BPHN selaku unit pusat penyelenggara pemberian bantuan hukum dan Tim Pengawas Pusat Organisasi Bantuan Hukum dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat selaku Tim Pengawas Daerah Organisasi Bantuan Hukum membuat pelaksanaan bantuan hukum menjadi terhambat. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh BPHN seringkali menyulitkan proses pelaksanaan pemberian bantuan hukum di lapangan. Organisasi Bantuan hukum dituntut bekerja maksimal, sementara apa yang menjadi hak dari Organisasi Bantuan Hukum itu sendiri belum dipenuhi secara maksimal.

Hal lain yang dapat menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum di Kalimantan Barat yaitu kurangnya Integritas, moralitas, idealisme dan profesionalitas advokat yang memberikan bantuan hukum di Kalimantan Barat. Dalam prakteknya masih ada penasihat hukum yang menolak memberikan bantuan hukum dengan alasan sibuk menangani perkara lainnya, hal ini tentu menunjukkan kurangnya integritas, moralitas, dan idealisme advokat yang seharusnya tidak boleh menolak memberikan bantuan hukum karena menjadi kewajiban profesinya dalam memberikan bantuan hukum.

pelaksanaan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh advokat juga masih ada yang kurang profesional, belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan bantuan hukum, dan masih

terlihat adanya perbedaan perlakuan antara klien yang didampingi karena haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dengan klien yang didampingi karena pembayaran (*fee*)

. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, masih ditemukan kurangnya integritas, moralitas, idealisme dan profesionalitas advokat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, sehingga menjadi faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di Kalimantan Barat

Uraian tersebut dapat menunjukkan bahwa, faktor penegak hukum dari segi internal, yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum di Kalimantan Barat adalah kurangnya integritas, moralitas, idealisme dan profesionalitas advokat, lemahnya kesadaran akan kewajiban profesi advokat dalam pemberian bantuan hukum, serta lemahnya kesadaran moral dan sosial advokat, kemampuan penegak hukum (pemahaman penegak hukum akan hukum/Peraturan Perundang-undangan) yang masih kurang, yang menunjukkan kurangnya profesionalitas, integritas, moralitas, dan idealisme advokat.

## **2.2. Faktor eksternal.**

Faktor eksternal adalah faktor dari luar penegak hukum, selain dari luar penegak hukum juga meliputi faktor sarana atau fasilitas. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, “Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya”.<sup>9</sup>

Dalam pelaksanaan bantuan hukum terdapat kendala yang dialami oleh terdakwa yang berhak mendapatkan bantuan hukum, yakni kendala dalam hal persyaratan administrasi yang menghambat terdakwa untuk

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*, hal. 37.

memperoleh bantuan hukum. Mekanisme administrasi yang tidak memberikan kemudahan-kemudahan akses untuk memperoleh bantuan hukum tentu menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kalimantan Barat.

Mengenai pengawasan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM selaku Tim Pengawas Daerah sudah cukup baik, namun tetap masih terdapat kekurangan dalam pengawasannya, salah satunya mengenai perbaikan hasil temuan monitoring dan evaluasi yang dilakukan. OBH yang dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, tidak pernah mendapatkan sanksi dari Tim Pengawas Daerah.

### **3. Faktor Budaya Hukum (*Legal Culture*)**

Faktor budaya hukum (*legal culture*) dalam pembahasan ini meliputi faktor budaya hukum atau kebudayaan dan masyarakat.

#### **3.1. Faktor Budaya Hukum Atau Faktor Kebudayaan**

Budaya hukum dapat meliputi nilai-nilai mengenai hukum, nilai-nilai berupa konsep mengenai apa yang dianggap baik dan buruk, sikap-sikap yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan aparat penegak hukum, dan juga perilaku dari masyarakat itu sendiri yang terjadi secara berulang-ulang atau suatu elemen sikap dan nilai sosial, yang mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum-adat kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir.

Pada dasarnya di dalam masyarakat sudah mulai tumbuh kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Namun, masih ada masyarakat yang belum mengetahui dan memahami mengenai hak atas bantuan hukum tentu dapat menimbulkan budaya hukum yang tidak mendukung pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kalimantan Barat. Nilai-nilai dalam masyarakat yang mengacu pada ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini kemudian dalam prakteknya

dapat menimbulkan sikap penolakan menggunakan hak bantuan hukum tentu dapat menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kalimantan Barat.

Tidak jarang pula dijumpai nilai-nilai, opini atau pandangan masyarakat, serta sikap masyarakat yang memandang bantuan hukum atau jasa hukum advokat itu sebagai “barang mewah” dan mahal sehingga dengan ketidaktahuan mereka, masyarakat pun enggan menggunakan bantuan hukum. Hal ini tentu merupakan penghambat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kalimantan Barat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa, faktor budaya hukum atau kebudayaan masyarakat, yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kalimantan Barat adalah nilai-nilai, opini-opini, cara bertindak dan berpikir masyarakat dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas bantuan hukum mengacu pada ketidakpercayaan, sikap pesimisme, serta sikap skeptis terhadap pelaksanaan bantuan hukum, serta nilai-nilai, opini atau pandangan masyarakat yang menganggap jasa hukum advokat sebagai “barang mewah” dan mahal yang dalam prakteknya dapat menimbulkan sikap penolakan menggunakan bantuan hukum, tentu menjadi penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kalimantan Barat.

Uraian tersebut merupakan faktor budaya hukum atau faktor kebudayaan masyarakat yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kalimantan Barat, selain itu, dapat ditemukan juga faktor budaya hukum atau faktor kebudayaan dari penegak hukum yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kalimantan Barat. Dalam prakteknya masih ada penasihat hukum yang menolak memberikan bantuan hukum dengan alasan sibuk menangani perkara lainnya, padahal seharusnya penasihat hukum tidak boleh menolak memberikan bantuan hukum. Dalam prakteknya juga masih bisa dijumpai penasihat hukum yang

memberikan bantuan hukum dengan tidak profesional atau tidak secara maksimal menjalankan tugasnya, serta masih adanya perlakuan diskriminatif terhadap tersangka yang didampingi karena haknya untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Kurangnya kesadaran moral, profesionalitas, integritas, kesadaran dan ketaatan hukum dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai advokat, sehingga menimbulkan penyimpangan-penyimpangan berupa penolakan memberikan bantuan hukum dan tindakan advokat yang tidak profesional dan diskriminatif dalam pelaksanaan bantuan hukum tentu menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kalimantan Barat.

### 3.2. Faktor Masyarakat

Masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kalimantan Barat. Menurut Soerjono Soekanto, “Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut”.<sup>10</sup> Pandangan masyarakat, anggapan-anggapan atau pendapat-pendapat (opini) masyarakat juga bisa mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kalimantan Barat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, faktor masyarakat yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kalimantan Barat yaitu pandangan masyarakat mengenai bantuan hukum yang berujung pada sikap pesimisme, skeptis, dan kurang percayanya terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum. selain itu belum semua Warga Negara Indonesia mengetahui hak atas bantuan hukum yang dimilikinya, oleh

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*, hal. 45.

sebab itu menjadi kewajiban pihak-pihak yang terkait untuk memberitahukan hak tersebut”.

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil penelitian dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa, faktor masyarakat yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kalimantan Barat adalah anggapan, pendapat, opini, atau pandangan masyarakat yang negatif tentang pelaksanaan bantuan hukum serta kekhawatiran dalam menggunakan bantuan hukum.

### **C. Upaya peningkatan efektifitas Organisasi Bantuan Hukum dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada orang/ kelompok orang miskin di Kalimantan Barat**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat 1 menyebutkan bahwa *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*<sup>11</sup>. Atas dasar inilah kemudian negara memberikan jaminan kepada orang/kelompok orang miskin untuk memperoleh hak bantuan hukum sebagaimana tercantum dalam *Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 yaitu adanya asas persamaan kedudukan di dalam hukum.*<sup>12</sup>

Konsep orang miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu setiap orang atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Adapun yang dimaksud dengan hak dasar dalam Undang-Undang ini yaitu hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan atau perumahan.<sup>13</sup>

Sebagaimana telah kita ketahui bersama dalam uraian sebelumnya, bahwa hingga saat ini, pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kalimantan Barat belum berjalan secara efektif dikarenakan beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Sebagai langkah perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas

<sup>11</sup> Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

<sup>13</sup> Ibid

pemberian bantuan hukum khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan efektifitas Organisasi Bantuan Hukum dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada orang/kelompok orang miskin. Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan menurut penulis yaitu :

1. Dibuatnya suatu komitmen bersama antara aparat penegak hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi orang/kelompok orang miskin khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Komitmen tersebut dapat dibuat dalam suatu bentuk nota kesepahaman bersama (MoU) sehingga bersifat mengikat bagi masing-masing pihak. Dengan adanya MoU tersebut, baik aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun advokat sendiri memiliki tanggung jawab lebih untuk memberikan informasi mengenai hak bantuan hukum khususnya kepada orang/kelompok orang miskin di Kalimantan Barat.
2. Dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia dari advokat, yang dimaksud kualitas sumber daya manusia dalam hal ini bukan hanya sekedar kemampuan intelektual, namun juga kesadaran untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Penulis beranggapan perlu diberikan pemahaman kepada advokat mengenai kewajiban untuk memberikan layanan bantuan hukum bagi orang miskin, dengan atau tanpa adanya dana bantuan hukum dari pemerintah. Hal ini penting dilakukan, karena jika advokat telah memiliki kesadaran akan kewajibannya memberikan bantuan hukum bagi orang miskin, maka ia akan melaksanakan kewajiban tersebut dengan penuh tanggung jawab dan amanah, sehingga pemberian bantuan hukum kepada orang miskin dapat dilaksanakan secara efektif dan maksimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Diperlukanya suatu wadah/forum pertemuan yang melibatkan tim pengawas pusat, tim pengawas daerah dan organisasi bantuan hukum guna memperoleh solusi terbaik terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di lapangan. Ketiga unsur ini harus bersinergi, dimana tim pengawas pusat harus benar-benar memperhatikan

kondisi di daerah sebelum menetapkan kebijakan-kebijakan yang selama ini dianggap justru mempersulit pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

4. Kedepannya penulis berharap bahwa sistem pemberian *reward and punishment* kepada organisasi bantuan hukum dapat secara otomatis dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum. Perlu dikembangkan upaya pelaksanaan e-monev melalui aplikasi S.I.D. Bankum , dari hasil e monev tersebut dapat terlihat pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum, dan berdasarkan hasil e-monev tersebut dapat ditetapkan pemberian *reward and punishment* secara otomatis. Apabila hal ini dapat terwujud, maka dipastikan Organisasi Bantuan Hukum akan melaksanakan pemberian bantuan hukum sebaik mungkin, dengan lebih mengutamakan kualitas pemberian bantuan hukum yang diberikan.

#### **4. PENUTUP**

##### **A. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di Kalimantan Barat belum berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. berbagai permasalahan masih ditemukan dalam pemberian bantuan hukum di Kalimantan Barat, diantaranya :
  - 1.1 Advokat selaku pemberi bantuan hukum belum melaksanakan kewajibannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, sehingga dalam memberikan pendampingan tidak dilakukan dengan maksimal selain itu ditemukan advokat yang menolak untuk memberikan bantuan hukum kepada orang miskin dan ditemukan pula advokat yang meminta sejumlah uang sebagai biaya jasa pemberian bantuan hukum.
  - 1.2 adanya laporan dari masyarakat setempat, bahwa dalam pelaksanaan sehari-hari, Sekretariat/Kantor OBH tersebut tidak pernah buka

sehingga masyarakat yang ingin meminta Bantuan Hukum tersebut mengalami kesulitan.

- 1.3 Tidak semua masyarakat yang terlibat dalam proses hukum, mau didampingi oleh advokat, meskipun sudah disampaikan bahwa bantuan hukum yang diberikan tersebut tidak dipungut biaya (cuma-cuma), alasan mereka tidak mau menerima bantuan hukum atau menolak menggunakan advokat yaitu adanya anggapan jika menggunakan advokat atau advokat, biasanya kasusnya menjadi semakin ruwet/rumit dan hukuman yang dijatuhkan akan lebih berat dibandingkan tidak didampingi oleh advokat.
2. Faktor- faktor yang menyebabkan pemberian bantuan hukum kepada orang/kelompok orang miskin di Kalimantan Barat tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi 3 faktor yakni :
  - 2.1 faktor substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Faktor substansi hukum yang menghambat yaitu : Kewenangan tanpa batas penyelenggara bantuan hukum yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), dan berpeluang menimbulkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan Prosedur administratif dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dimana seharusnya Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya memberikan kemudahan-kemudahan agar seseorang yang betul-betul memenuhi kualifikasi miskin dapat mengakses bantuan hukum tanpa terhambat dengan persoalan-persoalan administratif.
  - 2.2 Faktor struktur hukum yang menghambat yakni, faktor penegak hukum dari segi internal dan eksternal yang juga meliputi sarana atau fasilitas. Faktor penegak hukum dari segi internal yang menghambat seperti, kurangnya integritas, moralitas, idealisme dan profesionalitas advokat. Faktor penegak hukum dari segi eksternal dan sarana atau fasilitas yang menghambat seperti, kurangnya pendanaan atau anggaran, kurangnya

kontrol dan pengawasan, mekanisme serta sistem untuk mendapatkan anggaran yang rumit yang harus dilalui oleh LBH.

- 2.3 Faktor budaya hukum yang menghambat meliputi faktor budaya hukum atau faktor kebudayaan dan faktor masyarakat. Faktor budaya hukum atau kebudayaan dalam hal ini meliputi faktor budaya hukum atau kebudayaan dari masyarakat dan penegak hukum. Seperti, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas bantuan hukum mengacu pada ketidakpercayaan, sikap pesimisme, serta sikap skeptis terhadap pelaksanaan bantuan hukum, dan elemen sikap, nilai-nilai, cara bertindak dan berpikir advokat, yang terjadi secara berulang-ulang sehingga mengarah pada sikap atau tindakan penyimpangan. Faktor masyarakat yang menghambat adalah pandangan masyarakat yang negatif tentang pelaksanaan bantuan hukum serta kekhawatiran dalam menggunakan bantuan hukum.
3. Setelah melihat bahwa pelaksanaan bantuan hukum di Kalimantan Barat belum berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka diperlukan suatu Upaya peningkatan efektifitas Organisasi Bantuan Hukum dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada orang/ kelompok orang miskin di Kalimantan Barat. Peningkatan efektifitas tersebut dapat tercapai apabila ada kesadaran dari masing-masing aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum. selain itu kualitas sumber daya manusia advokat juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan efektifitas pelaksanaan bantuan hukum di Kalimantan Barat. Selain peran penegak hukum, Kementerian Hukum dan HAM juga berperan dalam upaya peningkatan efektifitas organisasi bantuan hukum tersebut. Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selaku penyelenggara program bantuan hukum selalu berupaya untuk melakukan perbaikan - perbaikan dari tahun ke tahun. Adapun upaya yang dilakukan diantaranya yaitu :

- 3.1 Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (S.I.D. Bankum) dalam proses pencairan dana bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum. sebelum aplikasi ini lahir, maka proses pencairan dana bantuan hukum dilakukan dengan sistem manual, dimana Organisasi Bantuan Hukum harus mengirimkan berkas perkara asli ke BPHN untuk mendapatkan dana bantuan hukum tersebut. Dengan adanya aplikasi ini, Organisasi Bantuan Hukum tidak perlu lagi mengirim berkas asli, namun cukup hanya menginput data ke dalam aplikasi.
- 3.2 Pelaksanaan Rapat Koordinasi berkala tim pengawas bantuan hukum pusat dan daerah guna mencari solusi bersama terkait permasalahan pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang terjadi di daerah masing-masing.
- 3.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pemberian bantuan hukum langsung oleh Tim Pengawas Pusat Organisasi bantuan Hukum, hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemberian bantuan hukum di daerah, apakah telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. SARAN**

1. Dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan hukum, perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan profesionalitas advokat dalam memberikan bantuan hukum. Selain itu perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi ataupun pemberian informasi mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum, sehingga paradigma yang buruk mengenai pendampingan bantuan hukum selama ini dapat diminimalisir.
2. Terkait dengan pelaksanaan bantuan hukum sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, terdapat beberapa faktor yang harus di perbaiki, yaitu:

- 2.1 Faktor substansi hukum perlu diadakan kajian lebih lanjut mengenai Kewenangan tanpa batas penyelenggara bantuan hukum yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan penerapan syarat-syarat administratif pelaksanaan bantuan hukum yang dirasa menyulitkan Organisasi Bantuan Hukum.
- 2.2 Faktor struktur hukum, yakni penegak hukum dari segi internal perlu ditingkatkan *integritas, moralitas, idealisme dan profesionalitas Advokat*, serta meningkatkan kemampuan penegak hukum dengan pelatihan - pelatihan, pendidikan profesi, dan seminar. Yang tidak kalah penting yaitu perlu adanya penyamaan persepsi mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi orang miskin oleh pihak-pihak yang terkait. Faktor eksternal dan sarana atau fasilitas yang harus dibenahi yakni, menyediakan pendanaan atau anggaran yang memadai, meningkatkan kontrol dan pengawasan, menyederhanakan mekanisme serta sistem untuk mendapatkan anggaran bantuan hukum. Kementerian Hukum dan HAM selaku penyelenggara pemberian Bantuan Hukum harus melakukan banyak pembenahan, terutama dalam sistem pencairan dana bantuan hukum tersebut. Faktor budaya hukum perlu ditanamkan pemahaman kepada masyarakat akan hak atas bantuan hukum dan meningkatkan kesadaran serta ketaatan hukum masyarakat dan penegak hukum, untuk membentuk nilai-nilai, opini-opini / pandangan/ pendapat, cara bertindak dan berpikir yang mendukung pelaksanaan bantuan hukum di Kalimantan Barat.
3. Upaya peningkatan efektifitas Organisasi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang/kelompok orang miskin di Kalimantan Barat haruslah melibatkan semua unsur, baik dari aparat penegak hukum maupun pemerintah. Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan menurut penulis yaitu :
  - 3.1 Dibuatnya suatu komitmen bersama antara aparat penegak hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi orang/kelompok orang miskin khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Komitmen

tersebut dapat dibuat dalam suatu bentuk nota kesepahaman bersama (MoU) sehingga bersifat mengikat bagi masing-masing pihak.

- 3.2 Perlu diberikan pemahaman kepada advokat mengenai kewajiban untuk memberikan layanan bantuan hukum bagi orang miskin, dengan atau tanpa adanya dana bantuan hukum dari pemerintah.
- 3.3 Pemberian *reward and punishment* kepada organisasi bantuan hukum dapat secara otomatis dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP– Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006).

Soekamto, Soerjono. 1983. *Bantuan Hukum. Suatu Tinjauan Sosio-Yuridis*. Jakarta: Ghalia Indah.

Oki Wahyu Budijanto, *Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (intensify access of law aids to the poor)*. Jakarta : 2016. De Jure. Volume 16, Nomor 4, Desember 2016.

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98).

<https://kalbar.bps.go.id/Subjek/view/id/23#subjekViewTab3|accordion-daftarsubjek>